



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Perwira No. 31 RT 004 RW 002 Belakang Balok, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Perwira No. 31 RT 004 RW 002 Belakang Balok, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, orang tua dari calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bkt, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Januari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/12/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tanggal 11 Januari 1993 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak masing-masing bernama;
 - 1.1. Yori Septiawan bin Irwan, lahir tanggal 23 September 1993;
 - 1.2. Yola Resta Nanda binti Irwan, lahir tanggal 15 Juni 1997;
 - 1.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXan, lahir tanggal 08 Juni 2003;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXan, tempat tanggal lahir di Bukittinggi tanggal 08 Juni 2003 Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL. Perwira No. 31 RT 004 RW 002 Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dengan calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXEfendi, tempat tanggal lahir di Danguang-danguang 26 Februari 2001. Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jorong Kubang Tungkek, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dengan surat Penolakan Nomor : 16/Kua.03.07.2/PW.01/01/2022, tanggal 13 Januari 2022 oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Bawa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang empat (4) tahun sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah

Hal. 2 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



sedemikian eratnya. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta berupa cafe yang dikelola berdua bersama calon istri dan berpenghasilan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan. Sedangkan calon istrinya berstatus perawan sudah siap pula menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon istrinya anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung semua biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXan) untuk menikah dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXEfendi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bkt tanggal 17 Januari 2022 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXEfendi, b) Pendorong utama Para Pemohon dan segera menikahkan anaknya yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah menjalin cinta dengan calon istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXEfendi sejak empat tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak dua bulan yang lalu serta hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua) dan sudah sulit dipisahkan, calon istri anaknya tersebut masih dalam keadaan perawan dan tidak hamil, seandainya pernikahan anak para Pemohon ditunda dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXEfensi tersebut tidak ada mempunyai hubungan yang melarang untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut sesuai dengan tuntunan agama Islam, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan,

Hal. 4 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



dan c) Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Bahwa orang tua (ayah) kandung calon mempelai perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah didengar keengarannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dia orang tua (ayah) kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Efebdi;
- Bahwa benar anaknya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Efendi telah berumur kurang lebih 21 tahun dan telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar anaknya tersebut sejak kurang lebih empat tahun yang lalu berpacaran dengan anak kandung para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** an;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut sudah sulit untuk dipisahkan karena sudah sering pergi berdua;
- Bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar anaknya dengan anak para Pemohon tersebut sudah sama-sama berkeinginan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah bertunangan sejak sekitardua bulan yang lalu, anaknya tersebut statusnya masih perawan dan tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang akan melarang mereka untuk menikah sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa benar anak para Pemohon bekerja membuka usaha café yang dikelola berdua dengan anaknya dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



- Bahwa dia selaku orang siap membantu kehidupan rumah tangga anaknya di bidang ekonomi, social dan kesehatannya;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha café, bertempat tinggal di Jl. Perwira No. 31 RT/RW 004/002 Belakang Balok, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar dia ingin melangsungkan akad pernikahan dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**Efendi karena telah berpacaran sejak empat tahun yang lalu dan telah bertunangan pula sejak sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak dan factor lain yang memaksa dia untuk menikah dengan calon istrinya tersebut karena status calon istrinya masih dalam keadaan perawan dan tidak hamil;
- Bahwa penyebab dia ingin segera menikah adalah karena hubungan dia dengan calon istrinya tersebut sudah semakin erat, sudah sering pergi berdua, tidak bisa dipisahkan lagi, seandainya ditunda lagi dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di samping itu dia sudah lama putus sekolah dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa dia dengan calon istrinya sejak sekitar dua bulan yang lalu telah membuka usaha café secara bersama di Payakumbuh dan mempunyai penghasilan setiap bulannya minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dia sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala keluarga jika menikah, dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu dia akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

Hal. 6 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



- Bahwa tidak ada hubungan mahram nikah antara dia dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa dia betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buka usaha café, bertempat tinggal di Jorong Kubang Tungkek, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak kandung dari Zul Efendi bin Nazarudin;
- Bahwa dia telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar dia ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada pihak dan factor lain yang memaksa dia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut karena dia statusnya masih dalam keadaan perawan dan tidak hamil, dan calon suaminya masih berstatuskan jejak;
- Bahwa penyebab dia ingin segera menikah adalah karena hubungan dia dengan calon suaminya tersebut sudah semakin erat karena telah berpacaran sejak empat tahun yang lalu dan sudah bertunangan pula sejak sekitar dua bulan yang lalu, sudah sering pergi berdua, dan sudah sulit dipisahkan, dia khawatir kalau ditunda lagi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa dia dengan calon suaminya telah sama-sama siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan saling mengawasi jika menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram nikah antara dia dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa dia dengan calon suaminya sejak sekitar dua buloan yang lalu secara bersama telah buka usaha café yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya,

Hal. 7 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



sehingga secara ekonomi dia siap dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 1. Pemohon I NIK 1375030404640001 tanggal 23 November 2011, 2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1375035402740001 tanggal 23 November 2011, 3. Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon Bintang Abrar Junio NIK 1375030806030002 tanggal 28 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan 4. Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon bernama Tesya Febrina NIK 1307026602010001 tanggal 05 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, alat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P1.);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 177/12/II/1993 tanggal 11 Januari 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, alat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Abrar Junio Nomor 484.A/KCS-BKT/2003 tanggal 18 Juli 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375031503082569 tanggal 28 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah di-*nazegelen*

Hal. 8 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Bintang Abrar Junio Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Karya Bhakti SMAS Bukittinggi, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tesya Febrina Nomor UM.7040/XI-2010 tanggal 02 November 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307022901080111 tanggal 19 Oktober 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 021/KLI-WID/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Bintang Abrar Junio, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Klinik Widya dr. Fitri Hidayati Bukittinggi, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor 16/Kua.03.07.2/PW.01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.9);

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, hubungan ponakan Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohonyang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sekarang baru berumur sekitar 18 tahun dan 7 bulan, dan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama Tesya Febriani binti Zul Efendi, berumur kurang lebih 21 tahun, sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sejak sekitar empat tahun yang lalu telah berpacaran dengan calon istrinya tersebut, dan telah bertunangan pula sejak sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat intim dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut sudah berkeinginan betul untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa status anak kandung para Pemohon dan calon istrinya tersebut masih berstatuskan jejaka dan perawan;
- Bahwa seandainya pernikahannya ditunda, saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama Islam;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon tersebut sudah siap melakukan pekerjaan sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

Hal. 10 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



- Bahwa anak kandung para Pemohon bekerja sebagai usaha café yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, hubungan saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sekarang masih berumur sekitar 18 tahun dan 7 bulan, belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Tesya Febrina yaitu calon istri anak kandung para Pemohon yang telah berpacaran sejak sekitar empat tahun yang lalu dan telah bertunangan pula sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tersebut telah berumur seitar 21 tahun, telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat intim dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut sudah berkeinginan betul untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa sampai sekarang anak kandung para Pemohon dan calon istrinya tersebut masih berstatuskan jejak dan perawan;
- Bahwa seandainya pernikahannya ditunda, saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama Islam;

Hal. 11 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap melakukan pekerjaan sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa anak kandung para Pemohon bekerja sebagai buka usaha café yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati para Pemohon dan dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) para Pemohon, b) anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan para Pemohon selaku orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya para Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hal. 13 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon sampai dengan (P.9) yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah yang diajukan para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi

Hal. 14 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), diperoleh fakta bahwa para Pemohon anak kandung para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Calon istri anak kandung para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Efendi, masing-masing beragama Islam;
- Bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 08 Januari 1993;
- Bahwa berdasarkan alat bukti (P.3), diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Bintang Abrar Junio, lahir pada tanggal 08 Juni 2003, ternyata terbukti belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alat bukti (P.4), diperoleh fakta bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga dari satu orang istri bernama Febrieni dan dua orang anak bernama Yola Resta Nanda dan Bintang Abrar Junio;
- Bahwa berdasarkan alat bukti (P.5), diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Bintang Abrar Junio, pendidikannya hanya tamatan Sekolah Menengah Atas;
- Berdasarkan alat bukti (P.6), diperoleh fakta bahwa calon istri anak kandung para Pemohon bernama Tesya Febrina, lahir 26 Februari 2001, ternyata telah cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alat bukti (P.7), diperoleh fakta bahwa Pemohon Zul Efendi adalah Kepala Keluarga dari satu orang istri bernama Rina Susi Yanti dan dari tiga orang anak bernama Gita Nofrina, Tesya Febrina dan Zul Farid Alhaqqi;

Hal. 15 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



- Berdasarkan alat bukti (P.8) diperoleh fakta bahwa anak kandung para Pemohon bernama Bintang Abrar Junio, setelah diperiksa kesehatannya oleh dokter yang berwenang dinyatakan sehat;
- Berdasarkan alat bukti (P.9) diperoleh fakta bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota telah menolak pernikahan anak kandung para Pemohon karena anaknya bernama Bintang Abrar Junio masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung para Pemohon dan calon istrinya yang sama-sama bekerja membuka usaha café mempunyai penghasilan setiap bulannya minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga secara ekonomi mereka telah siap dan mampu membiayai kehidupan rumah tangga nantinya;
- Bentuk hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berduaan, yang sudah sulit dipisahkan;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan (P.9) yang diajukan oleh para Pemohon, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Hal. 16 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan orang tua calon istri anak kandung para Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur belum sampai 19 tahun, dan calon istrinya sudah cukup umur untuk menikah, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dewasa, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada

Hal. 17 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang laki-laki dan perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami kepala rumah tangga dan sebagai seorang istri dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami, sebagainya dan juga laki-laki telah pandai berusaha mencari nafkah, hal tersebut merupakan

Hal. 18 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, apalagi calon mempelai perempuan sudah dewasa yang akan menjadi istrinya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah mempunyai jiwa raga dewasa juga serta para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah sangat erat dan intim terutama sejak keduanya bertunangan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan *zinaa* yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid*

Hal. 19 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



al-syari'ah, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy*, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu "*an ya'dil al-insan 'an an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha'iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-awwal* [bahwa seorang *mujtahid* berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzarii'ah* dan *maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet. Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 20 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **(XXXXXXXXXXXXXXXXXXan)** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan perempuan bernama **(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh **Amrizal, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Epi Erman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Amrizal, SH

Panitera Pengganti,

Epi Erman, SH

Hal. 21 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama para Pemohon	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan para Pemohon	Rp 200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Hal. 23 dari 22 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)